



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Lbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ABDUL HAMID**, Tempat/Tanggal lahir, Bangun Raya/ 04 Januari 1957, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Kota Nopan Setia Kenagarian LansekKadok Kecamatan Rao Selatan.
2. **DAHALIM**, Tempat/Tanggal Lahir, Bangun Raya/ 24 April 1959, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jorong V Kota Nopan Setia Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan.

Keduanya baik secara sendiri-sindiri maupun bersama-sama disebut sebagai Penggugat.

Lawan

**ALI MUKSIN**, Alamat Kota Nopan Setia Kenagarian Lansek Kadok Kecamatan Rao, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 18 Maret 2019 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2019/PN. Lbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**DUDUK PERKARANYA :**

1. Bahwa pada tahun 1991 telah meninggal dunia di Kota Nopan Setia Mangaraja Enda yang meninggalkan 2 (dua) orang anak dari istri pertama MASTINA sebagai ahli warisnya masing-masing:
  - ABDUL HAMID ( PENGGUGAT )
  - DAHALIM ( PENGGUGAT )Serta 7 (tujuh) orang anak dari istri kedua DERMAWAN sebagai ahli warisnya masing masing :

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NUR LELA SARI
- PUTIR DEWANA
- ASNIMAR
- ALI MUKSIN (TERGUGAT)
- TIAMINA
- PATIMA
- NUR HALIMA

2. Bahwa almarhum ayah PENGUGAT dan TERGUGAT meninggalkan pula harta benda berupa :

- a. Sebuah rumah permanen yang berukuran 9 m x 7 m diatas tanah pekarangan yang luasnya berukuran panjang 17 m dan lebar 10 m dengan batas batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Dahalim

SebelahTimur berbatasan dengan Abdul Hamid

Sebelah Selatan berbatasan dengan Prayutno

Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya

- b. Sebidang kebun yang luasnya berukuran 3 lungguk 4 pantak dengan batas batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kebun

SebelahTimur berbatasan dengan tanah Parlindungan

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dahlan

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Syaiful

3. Bahwa peninggalan Alm. Sebagaimana tersebut diatas telah disepakati secara bersama oleh semua ahli waris Alm. Untuk dijual dan hasil penjualan tersebut dilakukan pembagian secara hukum Fara'idh.

4. Bahwa TERGUGAT menolak keputusan para ahli waris sebagaimana diuraikan pada poin 3 tersebut dengan alasan bahwa PENGUGAT bukan merupakan ahli waris dari Alm.

5. Bahwa rumah beserta tanah pekarangannya sebagaimana disebutkan pada poin 2 sub. a diatas telah di kuasai dan ditempati oleh TERGUGAT terhitung sejak tahun 1996 hingga sekarang.

6. Bahwa PENGUGAT telah berulang kali meminta kepada TERGUGAT secara baik baik untuk pindah dan mengosongkan rumah beserta tanah pekarangan peninggalan Alm. akan tetapi TERGUGAT tidak pernah

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengindahkan permintaan PENGGUGAT sehingga sering kali terjadi perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

7. Bahwa karena TERGUGAT menolak untuk pindah dan mengosongkan rumah tersebut maka para ahli waris beserta PENGGUGAT tidak bisa menjual rumah beserta tanah pekarangannya tersebut.
8. Bahwa jelas perbuatan TERGUGAT yang menguasai rumah beserta tanah pekarangannya tersebut yang merupakan warisan yang masih belum terbagi adalah tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan Pasal 834 KUHPdata, karena itu adalah wajar bila PENGGUGAT menuntut TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGGUGAT ini disamping pula adanya kekhawatiran rumah beserta tanah pekarangan tersebut dipindahtangankan oleh TERGUGAT kepada orang lain, maka PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Pasaman menaruh sita jaminan atasnya.
10. Bahwa pula untuk menjamin terlaksananya putusan perkara ini secara sukarela nanti oleh TERGUGAT, PENGGUGAT juga memohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung semenjak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
11. Bahwa mengingat tuntutan PENGGUGAT ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat, memohon kepada Pengadilan Negeri Pasaman untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) walau ada verzet, banding dan kasasi dari TERGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri berkenan memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan PENGGUGAT dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah menurut hukum PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah ahli waris MANGARAJA ENDA.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah menurut hukum sebuah rumah beserta pekarangannya serta sebidang kebun yang terletak di Kota Nopan Setia adalah harta peninggalan MANGARAJA ENDA.
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang menguasai rumah beserta tanah pekarangannya adalah tanpa hak dan melawan hukum.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
7. Menghukum TERGUGAT atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan rumah beserta tanah pekarangannya tersebut kepada PENGGUGAT.
8. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung semenjak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding, dan kasasi dari TERGUGAT.
10. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, PENGGUGAT memohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri di Persidangan sedangkan Tergugat I, II, III, IV, V datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Sanjaya Sembiring, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Exsepsi 1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya selaku tergugat menolak dan tidak menerima seluruh gugatan yang dikemukakan oleh penggugat, terkecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas dan nyata kebenarannya.
- Bahwa apa yang telah tergugat dalihkan didalam jawaban/Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya.
- Saya sebagai tergugat (Ali Muksin) adalah anak kandung dari kedua orang tua saya yaitu Ayah saya (Mangaraja Enda) dan Ibu saya (Dermawan), dan ibu saya adalah istri kedua dari ayah saya Mangaraja Enda, dimana ayah saya (Mangaraja Enda) beliau juga adalah ayah dari abang saya Abdul Hamid dan Dahalim (Penggugat) dan anak dari ibu pertama (istri pertama Mangaraja Enda) Mastina.
- Ayah saya (Mangaraja Enda) semasa hidupnya meninggalkan 2 (Dua) buah rumah dan satu unit Gilingan Padi, dan seorang istri Dermawan (Ibu dari Alimuksin dan ditambah 6 orang saudara saya).
- Kedua abang saya (Penggugat) sudah mendapat bagian harta warisan : yaitu Rumah dan tanah perumahan ditambah 1(satu) unit Gilingan Padi, sementara saya (Tergugat) sampai saat ini belum ada mendapat bagian harta warisan.
- Setelah ayah saya (Mangaraja Enda) meninggal dunia, maka ibu saya (Dermawan) tinggal dirumah peninggalan ayah saya (Mangaraja Enda)
- Pada tahun 1991 ibu saya (Dermawan), menyerahkan rumah peninggalan ayah saya (Mangaraja Enda) tersebut kepada saya (Ali Muksin) sampai saya (Ali Muksin) sanggup membangun rumah sendiri, dan dilengkapi dengan surat keterangan penyerahan, dan ditanda tangani oleh Ahli Waris (Dahalim), Kepala Desa (Zakaria Nasution) dan Alim Ulama (Akmal HM.) dikampung Kotanopan Setia. ( Copy Surat Keterangan penyerahan hak milik dan SPPT PBB ikut saya (Ali Muksin) lampirkan.
- saya (tergugat) sangat heran, mengapa rumah yang diserahkan oleh ibu saya (Dermawan) kepada saya (Alimuksin) digugat oleh abang saya (Abdul Hamid dan Dahalim), sementara surat keterangan penyerahan hak milik ditanda tangani oleh Ahli waris (Dahalim).
- Yang terhormat Bapak Hakim,  
Saya (Tergugat) merasa dicurangi dalam keluarga, saya pun berhak atas peninggalan harta warisan orang tua saya, mengapa dalam masalah ini terjadi kepada saya, karena saya juga manusia yang mempunyai hak azasi

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang yaitu perumahan,

- Saya (Ali Muksin) sudah menikah dengan satu orang istri dan punya anak 5 orang, dan apabila saya diusir dari rumah ibu saya (Dermawan), kemana akan saya bawa keluarga dan anak saya, sementara saya dan istri saya hanya bekerja sebagai upahan harian, rumah tidak punya, kebun tidak punya, sementara abang saya (Penggugat) berjaya diatas harta warisan orang tua,
- Bapak Hakim yang terhormat:  
Saya adalah anak yang sah dilahirkan ke dunia ini, saya bukan anak haram yang hasil dari mesum, tapi mengapa abang-abang saya mau menganiaya saya..?
- Kalau memang abang saya (Penggugat) mau menganiaya saya, sekalian saja kami sekeluarga dibunuh agar penggugat puas dengan harta warisan.
- Penggugat berhasil mempengaruhi ibu saya dan saudara-saudara saya agar benci kepada saya dan ikut mengusir saya dari rumah penyerahan ibu saya (Dermawan), dan saudara-saudara saya mungkin lupa kalau saya adalah saudara kandung mereka.
- Yang terhormat Bapak Hakim:  
Pernah saya (Ali Muksin) dilaporkan ke Polisi Sektor Rao, karna saya dituduh abang saya menganiaya kakak perempuan saya dan Polisi datang ke TKP, karena tidak ada bukti kalau saya menganiaya kakak perempuan saya maka Polisi tidak menanggapi laporan tersebut.
- Beberapa bulan kemudian pada malam hari penggugat (Abdul Hamid) beserta anak- anaknya datang lagi kerumah saya (Ali Muksin), memaksa saya agar keluar dan meninggalkan rumah, dan pada dan pada besok harinya saya pergi melapor ke kepala Jorong dan Kepala Jorong menyuruh saya melapor ke Polisi untuk minta perlindungan.
- Mulai dari tahun 1991, sayalah yang membayar PBB rumah penyerahan ibu saya (Dermawan), pernah diminta oleh abang saya (Penggugat) agar Penggugat (Abdul Hamid) yang membayar pajak PBB rumah tersebut namun tidak saya berikan. Dan di SPPT PBB mulai dari tahun 1991 sampai sekarang nama saya yang tercantum di SPPT PBB tersebut.
- Penggugat pernah mengajak alim ulama dan cerdik pandai untuk berkumpul dirumah salah seorang warga (Mara Gonti), dan waktu itu saya (Tergugat)

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirinya dan ternyata penggugat mau menjual rumah yang diserahkan ibu saya (Dermawan) kepada saya, dan saya menolak kemauan abang saya (Penggugat), alasan saya, karena rumah itu sudah diserahkan ibu saya (Dermawan) kepada saya untuk menempatnya selama saya belum punya rumah.

- Untuk kedua kalinya penggugat mengajak lagi alim ulama dan cerdik pandai untuk berkumpul di rumah salah satu warga (Basyar), tapi penggugat mencoba menyuap alim ulama dan cerdik pandai dengan memberikan amplop berisi uang, namun alim ulama dan cerdik pandai menolaknya dan saya sendiri (tergugat) tidak menghadirinya.

## I. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala apa yang telah tergugat uraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bentuk perkara,
2. Bahwa saya tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan penggugat, terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya,
3. Bahwa tidak benar tergugat sebagaimana dalil penggugat pada tergugat yang menyatakan bahwa rumah yang saya tempati sekarang masih ada hak abang saya (Penggugat), sementara penggugat sudah mendapat bagian dari harta warisan.

## II. Dalam Eksepsi

1. Manerima eksepsi dari tergugat :
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard) NO,

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan dari penggugat untuk seluruhnya,
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

Apabila seandainya Bapak Majelis Hakim yang muliya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, saya (Tergugat) bermohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 29 April 2019 yang diterima di persidangan

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Mei 2019, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyerahkan dupliknya tertanggal 9 Mei 2019 yang diterima di persidangan pada tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan Pihak Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sedangkan pihak Tergugat dipersidangan juga mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Mei 2019 telah pula mengadakan pemeriksaan lokasi di tempat tanah sengketa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis, inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Mangaraja Enda dengan istri pertamanya yang bernama Mastina dan selain itu Mangaraja Enda dengan istri keduanya yang bernama Dermawan juga mempunyai anak yang menjadi ahli warisnya yaitu Nur Lela Sari, Putri Dewana, Asnimar, Ali Muksin (Tergugat), Tiamina, Patima dan Nurhalima. Bahwa Almarhum Mangaraja Enda meninggal dunia di Kota Nopan Setia pada tahun 1991 dan Almarhum Mangaraja Enda ada meninggalkan harta benda berupa:

- a. Sebuah rumah permanen yang berukuran 9 m x 7 m diatas tanah pekarangan yang luasnya berukuran panjang 17 m dan lebar 10 m dengan batas batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Dahalim

Sebelah Timur berbatasan dengan Abdul Hamid

Sebelah Selatan berbatasan dengan Prayutno

Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b. Sebidang kebun yang luasnya berukuran 3 lungguk 4 pantak dengan batas batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kebun

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Parlindungan

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dahlan

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Syaiful

Bahwa Peninggalan Almarhum Mangaraja Enda tersebut diatas telah disepakati secara bersama oleh semua ahli waris almarhum Mangaraja Enda untuk dijual dan hasil penjualan tersebut dilakukan pembagian secara hukum fara'id namun Tergugat menolak keputusan para ahli waris Mangaraja Enda tersebut dengan alasan Penggugat bukanlah merupakan ahli waris almarhum Mangaraja Enda. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Tergugat secara baik baik untuk pindah dan mengosongkan rumah beserta tanah pekarangan peninggalan almarhum Mangaraja Enda yang sudah dikuasai Penggugat sejak tahun 1996 tersebut akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkan permintaan Penggugat sehingga seringkali terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena Tergugat menolak untuk pindah dan mengosongkan rumah tersebut maka para ahli waris beserta Penggugat tidak bisa menjual rumah beserta tanah pekarangannya tersebut, sehingga jelas perbuatan Tergugat yang menguasai rumah beserta tanah pekarangannya tersebut yang merupakan warisan yang belum terbagi adalah tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan Pasal 834 KUHPerdara karena itu wajar bila Penggugat menuntut Tergugat melalui Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Kemudian Tergugat menanggapi bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Mangaraja Enda (ayah) dan istri keduanya Dermawan (ibu) yang mana Mangaraja Enda juga merupakan ayah dari Abdul Hamid dan Dahalim (Penggugat). Bahwa almarhum Mangaraja Enda ada meninggalkan 2 (dua) buah rumah dan 1 (satu) unit Gilingan padi. Bahwa Penggugat sudah mendapat bagian harta warisan yaitu rumah dan tanah perumahan ditambah 1 (satu) unit gilingan padi, sementara Tergugat sampai saat ini belum mendapat bagian harta warisan. Semenjak Mangaraja Enda meninggal dunia Tergugat dan Ibunya tinggal dirumah peninggalan ayahnya yaitu Mangaraja Enda. Bahwa pada tahun 1991 ibu Tergugat yang bernama Dermawan menyerahkan rumah peninggalan ayah Tergugat yang bernama Mangaraja Enda tersebut kepada

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sampai Tergugat sanggup membangun rumah sendiri, sehingganya Tergugat heran kenapa rumah yang sudah diserahkan oleh Ibu Tergugat tersebut digugata oleh Penggugat sementara surat keterangan penyerahan rumah tersebut ditandatangani oleh ahli waris (Dahalim).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat yaitu: bukti P.1, berupa: Foto Copy Surat Tukar Tambah Tanah tertanggal 10 Februari 1991, bukti P.2, berupa: Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 328 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman, bukti P.3, berupa: Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 2 Januari 2019, bukti P.4, berupa: Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 01 Juli 2019 yang dibuat oleh Abdul Wahid Siregar dan bukti P.5, berupa: Foto Copy surat Pernyataan tertanggal 01 Juli 2019 yang dibuat oleh Siti Alus, Dumayur dan Rosdewi yang mana semua bukti Surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan sudah diberi materai dan selain itu dipersidangan Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu: 1. Saksi YAKUB LUBIS, 2. Saksi MORA GONTI, 3. Saksi PUTIR;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi YAKUB LUBIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan: bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sengketa rumah dan tanah kebun, rumah tersebut terletak di Kota Nopan Setia dipinggir jalan dekat Mesjid, sebelah kanan dari arah mau menuju Medan namun batas-batasnya saksi tidak tahu, sedangkan kebun terletak di Kota Nopan Setia tetapi batas-batasnya saksi tidak tahu. Bahwa rumah dan kebun tersebut adalah milik almarhum ayah Penggugat dan Tergugat yang bernama Mangaraja Enda. Bahwa Penggugat adalah anak Mangaraj Enda dengan istri pertamanya dan Tergugat adalah anak Mangaraja Enda dengan istri keduanya. Saksi tidak tahu apakah tanah dan kebun sudah ada pembagian. Bahwa rumah yang disengketakan tersebut dikuasai oleh Tergugat. Bahwa masalah ini muncul ketika Penggugat dengan ahli waris yang lainnya sepakat membagi harta orang tua mereka namun Tergugat tidak setuju;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi MORA GONTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan: bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara satu ayah yang bernama Mangaraja Enda namun beda ibu. Bahwa Penggugat adalah anak Mangaraja Enda dengan istri pertamanya sedangkan Tergugat adalah anak Mangaraja Enda dengan istri keduanya. Yang menjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah rumah dan kebun

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kota Nopan Setia. Adapun batas rumah adalah Utara berbatas dengan Jalan Raya, Selatan berbatas dengan Prayitno, Timur berbatas dengan Abdul Hamid dan Barat berbatas dengan Dahalim. Bahwa rumah dan kebun adalah peninggalan Mangaraja Enda dan setahu saksi rumah dan kebun tersebut belum dibagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi PUTIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan: bahwa Penggugat adalah saudara satu ayah dengan saksi sedangkan Tergugat adalah saudara saksi seayah dan seibu. Ayah saksi yang bernama Mangaraja Enda sudah meninggal pada tahun 1991 sedangkan ibu saksi yang bernama Dermawan masih hidup dan tinggal di Kota Nopa Setia. Yang disengketakan saat ini adalah masalah rumah dan kebun. Bahwa rumah sekarang dikuasai oleh Tergugat sedangkan yang menguasai kebun adalah ibu saksi. Bahwa rumah dan kebun tersebut belum pernah dibagi. Masalh ini muncul ketika ahli waris Mangaraja Enda sepakat rumah dan kebun tersebut dibagi namun Tergugat tidak setuju;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan bukti surat yaitu: bukti T.1, berupa: Foto Copy Surat Keterangan Hak Milik yang dibuat oleh Dermawan, bukti T.2, berupa: Foto Copy Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, bukti T.3, berupa: Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, bukti T.4 berupa: Foto Copy Surat Pengesahan Hak Ahli Waris tertanggal 4 Juli 2019, yang mana semua bukti Surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan sudah diberi materai dan selain itu di persidangan Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu: 1. Saksi ZULKARNAINI, 2. Saksi AKHIRUDDIN;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ZULKARNAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan: bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sengketa rumah dan tanah kebun, rumah tersebut terletak di Kota Nopan Setia dipinggir jalan dekat Mesjid, sebelah kanan dari arah mau menuju Medan namun batas-batasnya saksi tidak tahu, sedangkan kebun terletak di Kota Nopan Setia tetapi batas-batasnya saksi tidak tahu. Bahwa rumah dan kebun tersebut adalah milik almarhum ayah Penggugat dan Tergugat yang bernama Mangaraja Enda. Bahwa Penggugat adalah anak Mangaraj Enda dengan istri pertamanya dan Tergugat adalah anak Mangaraja Enda dengan istri keduanya. Bahwa sewaktu meninggal Mangaraja Enda

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disemayamkan dirumah yang menjadi objek sengketa. Bahwa rumah dan tanah tersebut sudah dibagi secara hukum faraid dan diketahui oleh alim ulama, kepala dusun dan tokoh masyarakat dan saksi mengetahuinya sebulan setelah Mangaraja Enda meninggal. Bahwa rumah yang disengketakan tersebut dikuasai oleh Tergugat. Bahwa masalah ini muncul setelah sepuluh tahun kemudian dan saksi dengar karena tidak cocok pembagiannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi AKHIRUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan: bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah dan rumah. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah saudara se ayah. Bahwa harta peninggalan Mangaraja Enda ada berupa mesin padi, rumah dan kebun dan rumah 1 sudah dibagi. Pembagiannya adalah mesin padi diserahkan kepada Abdul Hamid dan Dahalim dan rumah serta tanah kebun diserahkan kepada istri kedua Mangaraja Enda (Dermawan) dan anak-anaknya, yang hadir waktu pembagian tersebut adalah Buyak Akmal, Zakaria, Ahmad Kosasi, Jaksuman dan Sutan Bugis. Waktu pembagian tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, diperoleh kesimpulan bahwa dulunya ayah Penggugat dan Tergugat yang bernama Mangaraja Enda semasa hidupnya ada memiliki harat berupa rumah dan kebun, kemudian pada tahun 1991 ayah Penggugat dan Tergugat tersebut meninggal dunia dan meninggalkan warisan dan ahli waris. Adapun Penggugat adalah anak yang juga ahli waris Mangaraja Enda dari istri pertamanya sedangkan Tergugat adalah anak yang juga ahli waris Mangaraja Enda dengan istri keduanya. Bahwa terhadap harta peninggalan Mangaraja Enda tersebut telah disepakati oleh para ahli waris untuk dijual dan hasilnya dibagi secara hukum faraid namun Tergugat menolak keputusan para ahli waris tersebut dengan alasan bahwa Penggugat bukanlah merupakan ahli waris almarhum Mangaraja Enda selain itu Tergugat juga beralasan bahwa rumah yang menjadi objek perkara tersebut telah diserahkan oleh ibunya yang bernama Dermawan pada tahun 1991 kepada dirinya sampai dengan Tergugat mampu membuat rumah sendiri, selain itu Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat sudah mendapatkan bagian dari harta warisan ayah mereka yang bernama Mangaraja Enda tersebut sehingga tidak patut lagi menuntut harta warisan. Bahwa dalam petitumnya Penggugat ada meminta agar Penggugat

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat adalah ahli waris Mangaraja Enda dan meminta agar objek sengketa berupa rumah beserta pekarangannya diserahkan kepada Penggugat. Berdasarkan hal tersebut diatas menurut Majelis bahwa terdapatnya persengketaan masalah warisan antara Penggugat dengan Tergugat sekaitan dengan objek perkara berupa rumah karena Tergugat merasa berhak atas rumah tersebut karena sudah diserahkan kepada Tergugat sedangkan Penggugat juga merasa berhak atas rumah tersebut karena belum ada pembagian atas rumah tersebut, sehingganya yang harus didudukan atau ditentukan terlebih dahulu adalah:

1. Siapa sajakah ahli waris yang sah Mangaraja Enda?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat berhak atas harta warisan Mangaraja Enda?
3. Bagaimana pembagian harta warisan Mangaraja Enda tersebut untuk masing-masing ahli waris?

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo menyangkut atau ada kaitannya dengan masalah WARIS, sehingganya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, walaupun Tergugat didalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Absolut), namun Majelis Hakim secara jabatannya (*ex officio*) wajib mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang mengadili perkara aquo?

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dengan para pihak dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari kedua belah pihak maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah **beragama Islam;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;





- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Menimbang, bahwa mengenai kewarisan dalam islam diatur mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara waris yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan pembuktian masing-masing pihak yang sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, jelaslah bahwa inti persengketaan perkara ini adalah masalah Waris, yaitu menyangkut Siapa sajakah ahli waris yang sah Mangaraja Enda? Apakah Penggugat dan Tergugat berhak atas harta warisan Mangaraja Enda? Bagaimana pembagian harta warisan Mangaraja Enda tersebut untuk masing-masing ahli waris? dan selain itu kedua belah pihak beragama Islam sehingganya mengacu kepada ketentuan Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa tersebut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka Majelis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan berpedoman kepada Pasal 192 RBg, maka Penggugat berada dipihak yang kalah, dan oleh karenanya Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata (R.Bg), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta peraturan perundang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tidak berwenang mengadili perkara a quo Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN-Lbs;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.346.000,00 (Lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019, oleh kami, CUT CARNELIA, S.H.,M.M., sebagai Hakim Ketua, ABDUL HASAN, S.H., dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Lbs tanggal 18 Maret 2019 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Lbs tanggal 15 April 2019, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL HASAN, S.H.

CUT CARNELIA, S.H.,M.M.

WHISNU SURYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUSRI YANTI IRVAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Panggilan .....	Rp. 720.000,00 ;
2. Biaya ATK .....	Rp. 75.000,00;
3. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,00;
4. PNBPN Panggilan.....	Rp. 5.000,00
5. PNBPN.....	Rp. 30.000,00;
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00;
7. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 4.500.000,00; +
Jumlah .....	Rp 5.346.000,00;
(Lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;	